Mekar: Jurnal Dinamika Manajemen dan Akuntansi Modern
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 787 - 808
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Mekar/article/view/282
E-ISSN: 3124-890X

Persepsi Generasi Z Tentang Wakaf Uang di Indonesia (Studi Kasus Mahasiswa UINSU)

Fadhila Dwi Rama [1], Dwi Syaqilla Syam [2], Azkha Arsalan Siregar [3], Yenni Samri Juliati Nasution [4]
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia [1,2,3,4]
Corresponding Author: *fadhiladwirama14@gmail.com[1*]*, *syaqillasyam2024@gmail.com[2]*, *azkhaarsalan@gmail.com[3]*, *yenni.samri@uinsu.ac.id[4]*

Info Artikel
Received: *29 Mei 2026*
Revised : *13 Juni 2026*
Accepted: *24 Juni 2026*
Published: *07 Juli 2026*

Keywords: *cash waqf, generation Z, perception, islamic social finance, digitalization, islamic financial literacy.*

Abstract
Cash waqf is one of the Islamic social finance instruments that has significant potential to support economic development and improve social welfare. However, the level of community participation, particularly among Generation Z, in cash waqf practices remains relatively low. This study aims to examine Generation Z's perceptions of cash waqf in Indonesia, including their level of knowledge, interest in participation, and the factors influencing their decisions to contribute through cash waqf. The research employs a descriptive quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to respondents belonging to Generation Z. The collected data were analyzed using descriptive statistical methods to identify trends in respondents' perceptions of cash waqf. The findings reveal that the majority of Generation Z hold positive perceptions of cash waqf as a form of Islamic philanthropy that is adaptive, productive, and relevant to the digital era. Nevertheless, respondents' understanding of the concepts, implementation procedures, and benefits of cash waqf remains at a moderate level. Generation Z's perceptions and interest in cash waqf are influenced by several factors, including the level of Islamic financial literacy, the accessibility of waqf services through digital platforms, trust in waqf management institutions, and information obtained from social media. Based on these findings, it can be concluded that greater educational and promotional efforts regarding cash waqf through digital media are essential to enhance awareness and participation among Generation Z. Given their strong familiarity with technology, the digitalization of waqf services represents a promising strategy for optimizing cash waqf collection in Indonesia.

Kata Kunci*:* persepsi generasi Z, wakaf uang, keuangan syariah, literasi keuangan, digitalisasi wakaf.

Abstrak
Wakaf uang merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat, khususnya Generasi Z, dalam praktik wakaf uang masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi Generasi Z terhadap wakaf uang di Indonesia, yang mencakup tingkat pengetahuan, minat berpartisipasi, serta berbagai faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam berwakaf uang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang termasuk dalam kelompok Generasi Z. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif guna

menggambarkan kecenderungan persepsi responden terhadap wakaf uang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Generasi Z memiliki persepsi yang positif terhadap wakaf uang sebagai salah satu bentuk filantropi Islam yang adaptif, produktif, dan sesuai dengan perkembangan era digital. Meskipun demikian, tingkat pemahaman responden mengenai konsep, tata cara pelaksanaan, serta manfaat wakaf uang masih berada pada kategori sedang. Persepsi dan minat Generasi Z terhadap wakaf uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat literasi keuangan syariah, kemudahan akses layanan wakaf melalui platform digital, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf, serta pengaruh informasi yang diperoleh dari media sosial. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf uang melalui media digital sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi Generasi Z. Karakteristik Generasi Z yang akrab dengan teknologi menjadikan digitalisasi layanan wakaf sebagai strategi yang potensial dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang di Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan ekonomi. Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan dinamika masyarakat, praktik wakaf tidak hanya diwujudkan dalam bentuk aset tetap seperti tanah atau bangunan, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang (*cash waqf*). Kehadiran wakaf uang memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf karena dapat dilakukan dengan nominal yang terjangkau. Selain itu, dana wakaf yang terkumpul dapat dikelola secara produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh berbagai lapisan masyarakat. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan wakaf uang. Instrumen ini dipandang mampu menjadi salah satu sumber pendanaan sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan nasional. Potensi wakaf uang yang besar tersebut didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan sosial syariah. Berbagai upaya juga terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga pengelola wakaf untuk mengoptimalkan penghimpunan serta pengelolaan wakaf uang agar dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek

kehidupan, termasuk dalam aktivitas filantropi Islam. Pemanfaatan teknologi dalam layanan wakaf memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi wakaf secara lebih praktis, cepat, dan transparan. Kehadiran platform digital memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyalurkan wakaf uang kapan saja dan di mana saja. Transformasi digital ini juga membuka peluang yang besar untuk menjangkau kelompok generasi muda yang memiliki tingkat penggunaan teknologi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kelompok yang berpotensi besar dalam pengembangan wakaf uang adalah Generasi Z. Generasi ini dikenal sebagai generasi yang tumbuh bersama kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap berbagai inovasi digital. Karakteristik tersebut menjadikan Generasi Z sebagai target yang strategis dalam pengembangan wakaf uang berbasis teknologi. Namun, meskipun memiliki akses yang luas terhadap informasi, pemahaman Generasi Z mengenai konsep, manfaat, serta mekanisme wakaf uang masih belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi terkait wakaf uang di kalangan generasi muda masih memerlukan perhatian dan peningkatan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai persepsi Generasi Z terhadap wakaf uang di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman, minat, dan pandangan Generasi Z terhadap wakaf uang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi mereka. Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pengelola wakaf dalam menyusun strategi edukasi, sosialisasi, dan inovasi layanan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan keterlibatan Generasi Z dalam pengembangan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan persepsi Generasi Z mengenai wakaf uang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pengetahuan, pengalaman, serta faktor-faktor yang memengaruhi minat Generasi Z terhadap wakaf uang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (*face-to-face interview*) kepada tiga orang narasumber yang termasuk dalam kategori Generasi Z, Pemilihan narasumber dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria narasumber adalah berusia 18–25 tahun, beragama Islam, serta memiliki pengetahuan dasar mengenai wakaf atau keuangan syariah.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara semi-

terstruktur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam sekaligus memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjelaskan pandangannya secara bebas. Pertanyaan yang diajukan meliputi pemahaman mengenai wakaf uang, sumber informasi yang diperoleh, minat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam berwakaf. Tiga narasumber yang diwawancarai terdiri dari mahasiswa dan pemuda Generasi Z dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. 3 Narasumber merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perbedaan latar belakang tersebut diharapkan dapat memberikan variasi pandangan mengenai wakaf uang.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh hasil wawancara dikategorikan berdasarkan tema-tema utama, seperti tingkat pemahaman, persepsi terhadap manfaat wakaf uang, minat berpartisipasi, serta hambatan yang dihadapi. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan persepsi Generasi Z terhadap wakaf uang di Indonesia secara komprehensif.

Tabel 1. *Daftar Pertanyaan dan Jawaban Narasumber*

Narasumber Pertama	**Narasumber Kedua**	**Narasumber Ketiga**
Apa yang Anda ketahui tentang wakaf uang? Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang dan dikelola oleh lembaga wakaf untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.	Apa yang Anda ketahui tentang wakaf uang? Wakaf uang merupakan penyerahan sejumlah uang untuk dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat.	Apa yang Anda ketahui tentang wakaf uang? Saya mengetahui bahwa wakaf uang adalah bentuk wakaf yang menggunakan uang sebagai objek wakaf dan hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial.
Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai wakaf uang? Saya memperoleh informasi dari perkuliahan, media sosial, dan seminar tentang ekonomi syariah.	Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai wakaf uang? Saya mengetahui wakaf uang dari dosen, internet, dan organisasi kampus.	Dari mana Anda memperoleh informasi mengenai wakaf uang? Sebagian besar dari media sosial, berita online, dan aplikasi keuangan syariah.
Menurut Anda, apa manfaat wakaf uang bagi masyarakat? Wakaf uang dapat membantu pembangunan fasilitas pendidikan, masjid, rumah sakit, dan pemberdayaan	Menurut Anda, apa manfaat wakaf uang bagi masyarakat? Manfaatnya dapat membantu mengurangi kemiskinan dan mendukung kegiatan sosial yang berkelanjutan.	Menurut Anda, apa manfaat wakaf uang bagi masyarakat? Dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan mendukung pembangunan fasilitas umum.

ekonomi masyarakat.		
Apakah Anda tertarik untuk berwakaf uang? Mengapa? Ya, karena nominalnya fleksibel sehingga mahasiswa juga dapat berpartisipasi.	Apakah Anda tertarik untuk berwakaf uang? Mengapa? Tertarik, karena wakaf uang dapat menjadi investasi akhirat yang manfaatnya terus mengalir.	Apakah Anda tertarik untuk berwakaf uang? Mengapa? Ya, karena lebih praktis dibandingkan wakaf dalam bentuk aset tetap.
Faktor apa yang mendorong atau menghambat Anda untuk berpartisipasi dalam wakaf uang? Pendorongnya adalah keinginan beramal jariyah, sedangkan hambatannya adalah keterbatasan pendapatan sebagai mahasiswa.	Faktor apa yang mendorong atau menghambat Anda untuk berpartisipasi dalam wakaf uang? Kepercayaan terhadap lembaga pengelola menjadi faktor utama. Jika pengelola transparan, saya lebih yakin untuk berwakaf.	Faktor apa yang mendorong atau menghambat Anda untuk berpartisipasi dalam wakaf uang? Kurangnya informasi yang mendalam tentang mekanisme wakaf uang menjadi hambatan utama bagi saya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai layanan wakaf uang berbasis digital? Sangat membantu karena prosesnya mudah, cepat, dan dapat dilakukan kapan saja.	Bagaimana pendapat Anda mengenai layanan wakaf uang berbasis digital? Layanan digital sangat efektif karena mempermudah transaksi dan meningkatkan aksesibilitas.	Bagaimana pendapat Anda mengenai layanan wakaf uang berbasis digital? Menurut saya sangat baik karena sesuai dengan gaya hidup Generasi Z yang serba digital.
Apa saran Anda agar Generasi Z lebih tertarik melakukan wakaf uang? Perlu lebih banyak edukasi melalui media sosial dan influencer yang dekat dengan anak muda.	Apa saran Anda agar Generasi Z lebih tertarik melakukan wakaf uang? Lembaga wakaf perlu membuat konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh anak muda.	Apa saran Anda agar Generasi Z lebih tertarik melakukan wakaf uang? Perlu adanya kampanye digital yang kreatif dan transparansi pengelolaan dana wakaf agar generasi muda lebih percaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Uang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai konsep wakaf uang. Ketiga narasumber mampu menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk dana atau uang yang kemudian dikelola oleh lembaga pengelola wakaf (nazir) untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z telah mengenal wakaf uang sebagai salah satu

instrumen filantropi Islam yang berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berupa tanah, bangunan, atau aset tetap lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nashir, Huda, dan Indra yang menyatakan bahwa literasi wakaf merupakan faktor penting yang memengaruhi minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam wakaf uang secara online. Tingkat literasi yang baik akan meningkatkan pemahaman seseorang mengenai manfaat, mekanisme, dan urgensi wakaf uang sehingga mendorong munculnya minat untuk berwakaf. Sebaliknya, rendahnya literasi dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami potensi wakaf uang sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas partisipasi masyarakat, khususnya Generasi Z (Napitupulu, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pemahaman yang dimiliki oleh para narasumber masih berada pada tahap konseptual. Mereka telah mengetahui definisi dan manfaat umum wakaf uang, namun belum sepenuhnya memahami aspek teknis yang berkaitan dengan pengelolaan, regulasi, maupun mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana wakaf. Sebagai contoh, tidak ada narasumber yang menjelaskan mengenai peran nazir, sertifikat wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), maupun instrumen investasi syariah yang digunakan dalam pengelolaan dana wakaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Generasi Z masih memerlukan penguatan agar tidak hanya mengetahui konsep dasar, tetapi juga memahami praktik wakaf uang secara komprehensif. Selain itu, penelitian Abdullah menjelaskan bahwa wakaf uang merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang telah memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berbagai peraturan turunannya. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan dan pengelolaan wakaf uang masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan sehingga belum memahami fleksibilitas wakaf uang sebagai instrumen yang dapat dilakukan oleh semua kalangan dengan nominal yang relatif terjangkau.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman responden mengenai wakaf uang. Narasumber yang berasal dari program studi Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan narasumber yang berasal dari bidang Sistem Informasi. Hal ini menunjukkan bahwa paparan terhadap materi ekonomi dan keuangan syariah dalam proses pendidikan formal turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi wakaf uang. Semakin sering seseorang memperoleh informasi dan pembelajaran mengenai ekonomi Islam, maka semakin tinggi pula tingkat

pemahamannya terhadap instrumen keuangan sosial syariah, termasuk wakaf uang. Di sisi lain, media digital juga menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman Generasi Z. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informasi mengenai wakaf uang diperoleh melalui media sosial, internet, seminar, dan aplikasi keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Generasi Z sangat bergantung pada teknologi digital sebagai sumber informasi utama. Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf perlu memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyebarluaskan edukasi mengenai wakaf uang secara lebih efektif dan menarik. Penyajian informasi dalam bentuk video pendek, infografis, podcast, webinar, dan konten interaktif dinilai lebih sesuai dengan karakteristik Generasi Z dibandingkan metode sosialisasi konvensional (Lubis, A. R, 2023).

Meskipun tingkat pemahaman dasar Generasi Z terhadap wakaf uang tergolong cukup baik, hasil penelitian juga mengindikasikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas literasi wakaf secara lebih mendalam. Pemahaman yang komprehensif tidak hanya mencakup definisi dan manfaat wakaf uang, tetapi juga meliputi aspek hukum, tata kelola, transparansi pengelolaan dana, hingga dampak ekonomi yang dihasilkan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, Generasi Z tidak hanya menjadi kelompok yang mengetahui keberadaan wakaf uang, tetapi juga menjadi pelaku aktif yang berpartisipasi dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia.

Pengaruh Media Digital terhadap Penyebaran Informasi Wakaf Uang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial dan internet menjadi sumber utama informasi mengenai wakaf uang bagi Generasi Z. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber mengaku memperoleh pengetahuan tentang wakaf uang melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, internet, berita online, aplikasi keuangan syariah, serta seminar yang diinformasikan melalui media digital. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran informasi keagamaan dan keuangan syariah yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara tatap muka menjadi berbasis digital. Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengakses informasi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada teknologi digital dalam memperoleh informasi dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tingginya penggunaan internet dan media sosial menjadikan platform digital sebagai sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan informasi mengenai wakaf uang kepada Generasi Z. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak memperoleh informasi melalui

media cetak atau kegiatan sosialisasi langsung, Generasi Z cenderung memilih sumber informasi yang cepat, praktis, dan mudah diakses melalui perangkat digital yang mereka gunakan setiap hari (Huda, N., & Heykal, 2020).

Karakteristik Generasi Z sebagai *digital native* menjadikan mereka lebih responsif terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital dibandingkan metode komunikasi konvensional. Generasi ini tumbuh di tengah perkembangan internet, media sosial, dan teknologi komunikasi yang sangat pesat sehingga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai inovasi digital. Oleh karena itu, media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X (Twitter) memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pengetahuan, persepsi, dan sikap Generasi Z terhadap wakaf uang. Informasi yang dikemas dalam bentuk visual, video pendek, infografis, maupun konten interaktif cenderung lebih mudah dipahami dan menarik perhatian generasi muda (Abdullah, 2018).

Selain berfungsi sebagai media penyebaran informasi, platform digital juga berperan sebagai sarana edukasi yang dapat meningkatkan literasi wakaf uang. Melalui media sosial, lembaga wakaf dapat memberikan penjelasan mengenai pengertian wakaf uang, manfaatnya bagi masyarakat, tata cara pelaksanaan, hingga laporan pengelolaan dana wakaf secara transparan. Kemudahan akses terhadap informasi tersebut dapat membantu mengurangi kesalahpahaman masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dalam bentuk tanah atau bangunan. Dengan adanya edukasi digital yang berkelanjutan, masyarakat dapat memahami bahwa wakaf uang merupakan instrumen yang fleksibel dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan generasi muda.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa media digital memiliki pengaruh terhadap pembentukan minat Generasi Z untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Narasumber menyatakan bahwa informasi yang mereka peroleh melalui media sosial membuat mereka lebih mengenal manfaat dan kemudahan wakaf uang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering seseorang terpapar informasi mengenai wakaf uang melalui media digital, maka semakin besar kemungkinan munculnya ketertarikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Dengan kata lain, media digital tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai sarana yang mampu membangun kesadaran dan motivasi masyarakat untuk berwakaf. Selain itu, digitalisasi layanan wakaf juga memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan wakaf uang. Saat ini berbagai lembaga pengelola wakaf telah menyediakan layanan berbasis aplikasi dan platform digital yang memungkinkan masyarakat melakukan wakaf secara online. Kehadiran layanan tersebut sangat sesuai dengan karakteristik

Generasi Z yang menginginkan segala sesuatu dilakukan secara cepat, praktis, dan efisien. Melalui layanan digital, proses wakaf dapat dilakukan hanya dalam beberapa menit tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga pengelola wakaf. Kemudahan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan wakaf uang.

Meskipun media digital memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang tidak selalu akurat dan dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai konsep wakaf uang. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial berasal dari sumber yang kredibel. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat valid, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan strategi komunikasi yang mampu membangun kepercayaan publik melalui transparansi pengelolaan dana wakaf dan penyampaian laporan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan (Kasdi, 2021).

Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga wakaf, lembaga pendidikan, tokoh agama, influencer muslim, dan kreator konten digital menjadi sangat penting. Influencer yang memiliki banyak pengikut dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai wakaf uang kepada Generasi Z. Penyampaian pesan yang kreatif dan sesuai dengan tren digital akan lebih mudah diterima oleh generasi muda dibandingkan dengan metode sosialisasi yang bersifat formal dan satu arah. Dengan demikian, media digital dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan literasi, membangun kesadaran, dan mendorong partisipasi Generasi Z dalam wakaf uang.

Persepsi Positif terhadap Manfaat Wakaf Uang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh narasumber memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat wakaf uang. Berdasarkan hasil wawancara, para narasumber menilai bahwa wakaf uang merupakan instrumen yang mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun keagamaan. Narasumber pertama menyatakan bahwa wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan, masjid, rumah sakit, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Narasumber kedua berpendapat bahwa wakaf uang berperan dalam membantu mengurangi kemiskinan dan mendukung kegiatan sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, narasumber ketiga menilai bahwa wakaf uang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi banyak orang (Hasanah, U., & Purwanto, 2023).

Temuan ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya memandang wakaf uang sebagai

bentuk ibadah yang bernilai spiritual, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa wakaf uang dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, wakaf uang dipersepsikan sebagai instrumen yang mampu menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asy'arie dkk. yang menyatakan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan rumah sakit, bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat kepada individu tertentu, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam bidang pendidikan, wakaf uang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, menyediakan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu, serta mendukung berbagai program pengembangan sumber daya manusia. Melalui pengelolaan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kesempatan belajar bagi masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi. Selain sektor pendidikan, wakaf uang juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang kesehatan. Dana wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, maupun penyediaan layanan kesehatan gratis bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan fasilitas kesehatan yang didukung oleh dana wakaf dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf uang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pada aspek ekonomi, wakaf uang dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat. Dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan sebagai modal usaha, pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, maupun program pengembangan ekonomi lainnya. Program-program tersebut dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi tingkat ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap bantuan konsumtif. Dengan demikian, wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendorong

terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Persepsi positif para narasumber juga menunjukkan bahwa Generasi Z memahami wakaf uang sebagai bentuk investasi sosial yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Berbeda dengan sedekah yang manfaatnya umumnya bersifat langsung dan jangka pendek, wakaf uang memiliki karakteristik keberlanjutan karena pokok dana tetap dipertahankan sementara hasil pengelolaannya terus disalurkan kepada penerima manfaat. Konsep keberlanjutan inilah yang menjadikan wakaf uang sebagai salah satu instrumen filantropi Islam yang sangat potensial dalam mendukung pembangunan masyarakat. Selain memberikan manfaat ekonomi dan sosial, wakaf uang juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Para narasumber menyadari bahwa wakaf uang merupakan salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Kesadaran akan nilai religius ini menjadi salah satu faktor yang membentuk persepsi positif Generasi Z terhadap wakaf uang. Mereka memandang bahwa wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi sarana untuk memperoleh keberkahan dan pahala yang berkelanjutan (Asy'arie, 2022).

Wakaf uang juga dinilai mampu menjadi instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pembangunan sosial secara berkelanjutan. Apabila dikelola secara profesional dan transparan, dana wakaf dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya akses pendidikan, dan keterbatasan layanan kesehatan. Dengan demikian, wakaf uang memiliki fungsi strategis sebagai pelengkap kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Potensi penghimpunan wakaf uang yang besar dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang mampu mendukung berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, persepsi positif yang dimiliki oleh Generasi Z perlu terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar mereka tidak hanya memahami manfaat wakaf uang, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi secara aktif sebagai wakif.

Minat Generasi Z dalam Berwakaf Uang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh narasumber memiliki minat yang positif terhadap wakaf uang. Ketiga narasumber menyatakan ketertarikan untuk berpartisipasi dalam wakaf uang meskipun mereka masih berstatus mahasiswa dan belum memiliki pendapatan yang tetap.

Temuan ini menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki potensi yang besar untuk menjadi wakif di masa depan. Ketertarikan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa wakaf uang merupakan salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir bagi pemberi wakaf. Dengan demikian, minat Generasi Z terhadap wakaf uang tidak hanya didorong oleh faktor sosial, tetapi juga oleh kesadaran religius yang mereka miliki. Minat yang tinggi dari para narasumber menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pandangan yang terbuka terhadap berbagai inovasi dalam filantropi Islam. Mereka melihat wakaf uang sebagai instrumen yang lebih praktis dan mudah dijangkau dibandingkan wakaf konvensional yang selama ini identik dengan aset bernilai besar seperti tanah dan bangunan. Persepsi ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir di kalangan generasi muda yang mulai memahami bahwa wakaf dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus menunggu memiliki kekayaan yang besar. Pemahaman tersebut menjadi modal penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf di masa mendatang (Fadilah, N., & Rahmawati, S. 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian mengenai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang menunjukkan bahwa faktor sikap dan persepsi kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap minat Generasi Z dalam berwakaf. Sikap positif terhadap wakaf uang akan mendorong munculnya keinginan untuk berpartisipasi, sedangkan persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan keyakinan seseorang bahwa ia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan wakaf. Semakin mudah seseorang merasa dapat melakukan wakaf, maka semakin tinggi pula minatnya untuk berpartisipasi. Dalam penelitian ini, para narasumber menunjukkan sikap yang positif terhadap wakaf uang karena mereka meyakini bahwa wakaf uang memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mudah untuk dilakukan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi tingginya minat Generasi Z terhadap wakaf uang adalah fleksibilitas nominal yang ditawarkan. Para narasumber menyatakan bahwa wakaf uang memungkinkan seseorang untuk berwakaf sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan yang membutuhkan dana besar, wakaf uang dapat dilakukan dengan nominal yang relatif kecil sehingga lebih terjangkau bagi mahasiswa dan generasi muda. Kondisi ini menjadikan wakaf uang sebagai instrumen filantropi yang inklusif karena dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang tingkat ekonomi mereka.

Fleksibilitas nominal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi Generasi Z yang sebagian besar masih berada pada usia produktif awal dan belum memiliki penghasilan yang stabil. Dalam hasil wawancara, salah satu narasumber menyatakan bahwa ketertarikannya terhadap wakaf uang muncul karena nominal yang dibutuhkan tidak terlalu besar sehingga mahasiswa pun dapat ikut

berpartisipasi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemudahan akses dan keterjangkauan biaya menjadi faktor penting dalam membentuk minat generasi muda terhadap wakaf uang. Semakin mudah suatu instrumen filantropi untuk diakses, semakin besar kemungkinan generasi muda untuk terlibat di dalamnya. Selain faktor fleksibilitas nominal, persepsi mengenai manfaat wakaf uang juga berpengaruh terhadap minat Generasi Z. Para narasumber menyadari bahwa dana wakaf yang mereka salurkan dapat digunakan untuk berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan fasilitas umum. Kesadaran mengenai manfaat tersebut menimbulkan keyakinan bahwa wakaf uang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketika seseorang melihat bahwa kontribusinya mampu membantu orang lain dan menciptakan perubahan sosial yang positif, maka keinginannya untuk berpartisipasi akan semakin meningkat.

Faktor religiusitas juga menjadi salah satu pendorong utama munculnya minat berwakaf pada Generasi Z. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa narasumber menyebutkan bahwa wakaf uang merupakan bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Pemahaman mengenai nilai spiritual tersebut menjadi motivasi yang kuat bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam wakaf. Dalam konteks ini, wakaf uang tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai bentuk investasi akhirat yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi wakif. Selain faktor religiusitas, kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf turut memengaruhi minat Generasi Z. Salah satu narasumber menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola menjadi pertimbangan penting sebelum memutuskan untuk berwakaf. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih kritis dan selektif dalam menyalurkan dana mereka. Mereka ingin memastikan bahwa dana wakaf yang diberikan benar-benar dikelola secara profesional dan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan publikasi laporan pengelolaan dana wakaf menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk berwakaf (Pramono, S., & Huda, N. 2022).

Perkembangan teknologi digital juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan minat Generasi Z dalam berwakaf uang. Kehadiran platform wakaf digital memungkinkan proses wakaf dilakukan secara cepat, mudah, dan praktis melalui telepon pintar. Generasi Z yang sangat akrab dengan teknologi merasa lebih nyaman menggunakan layanan digital dibandingkan metode konvensional. Kemudahan ini memberikan pengalaman yang lebih baik bagi calon wakif sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi mereka dalam kegiatan wakaf uang. Semakin sederhana dan mudah proses yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk

melakukan wakaf. Meskipun minat Generasi Z terhadap wakaf uang tergolong tinggi, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan pendapatan yang dimiliki oleh sebagian generasi muda, khususnya mahasiswa. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami mekanisme wakaf uang secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif agar minat yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi tindakan nyata dalam bentuk partisipasi berwakaf.

Faktor Pendorong dan Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap tiga narasumber, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong maupun menghambat Generasi Z dalam berpartisipasi pada kegiatan wakaf uang. Faktor-faktor tersebut berasal dari aspek internal maupun eksternal yang memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan wakaf. Pemahaman terhadap faktor pendorong dan penghambat ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga pengelola wakaf dalam meningkatkan partisipasi generasi muda. Motivasi keagamaan menjadi faktor pendorong utama dalam penelitian ini. Seluruh narasumber menunjukkan bahwa keinginan untuk memperoleh pahala jariyah dan menjalankan ajaran agama merupakan alasan utama yang mendorong mereka untuk tertarik melakukan wakaf uang. Mereka memandang wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki manfaat jangka panjang karena hasilnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Kesadaran bahwa wakaf merupakan amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia menjadi motivasi yang kuat bagi Generasi Z untuk mempertimbangkan wakaf sebagai salah satu bentuk kontribusi sosial dan spiritual (Rozalinda, 2019).

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Nashir dkk. yang menemukan bahwa religiositas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat seseorang dalam melakukan wakaf uang secara online. Semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam, termasuk wakaf uang. Nilai-nilai keagamaan yang tertanam dalam diri individu berperan dalam membentuk sikap positif terhadap wakaf serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya berbagi dan membantu sesama. Dengan demikian, religiositas tidak hanya memengaruhi niat seseorang untuk berwakaf, tetapi juga menjadi faktor yang memperkuat komitmen dalam menjalankan kegiatan tersebut secara berkelanjutan. Selain faktor religiusitas, persepsi mengenai manfaat wakaf uang juga menjadi pendorong yang cukup kuat. Para narasumber meyakini bahwa wakaf uang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat,

terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum, dan pemberdayaan ekonomi. Ketika seseorang memahami bahwa dana yang disalurkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka akan muncul dorongan untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Persepsi positif terhadap manfaat sosial ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya memandang wakaf dari sisi ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Kemudahan akses dan perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor pendorong yang penting. Saat ini berbagai lembaga pengelola wakaf telah menyediakan layanan digital yang memungkinkan masyarakat melakukan wakaf secara online melalui aplikasi maupun platform digital. Kemudahan tersebut sangat sesuai dengan karakteristik Generasi Z yang akrab dengan teknologi dan menginginkan proses transaksi yang cepat, praktis, dan efisien. Adanya layanan digital membuat proses wakaf menjadi lebih sederhana sehingga dapat meningkatkan minat dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan wakaf uang. Meskipun terdapat berbagai faktor pendorong, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi partisipasi Generasi Z dalam wakaf uang. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan pendapatan. Sebagian besar Generasi Z, khususnya mahasiswa, masih berada dalam tahap pendidikan dan belum memiliki penghasilan tetap. Kondisi tersebut membuat mereka harus mempertimbangkan prioritas kebutuhan sehari-hari sebelum menyisihkan sebagian dana untuk kegiatan wakaf. Meskipun nominal wakaf uang relatif fleksibel, keterbatasan finansial tetap menjadi kendala yang cukup signifikan dalam mendorong partisipasi yang lebih besar.

Selain keterbatasan pendapatan, rendahnya tingkat literasi wakaf uang juga menjadi hambatan yang cukup besar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para narasumber telah memahami konsep dasar wakaf uang, tetapi masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan, regulasi, prosedur pelaksanaan, serta manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat dihasilkan dari wakaf uang. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan untuk berwakaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi Generasi Z. Faktor penghambat lainnya adalah tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola wakaf. Salah satu narasumber menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk berwakaf. Generasi Z cenderung lebih kritis dalam menilai kredibilitas suatu lembaga dan ingin memastikan bahwa dana yang mereka salurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya informasi mengenai pengelolaan dana,

laporan keuangan, maupun hasil program wakaf dapat menimbulkan keraguan dan menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf menjadi aspek yang sangat penting. Lembaga yang mampu menyajikan laporan keuangan secara terbuka, memberikan informasi mengenai penggunaan dana, serta menunjukkan dampak nyata dari program wakaf akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat. Kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga pengelola wakaf dapat meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka wakafkan dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat.

Selain itu, kurangnya sosialisasi yang menarik dan sesuai dengan karakteristik Generasi Z juga dapat menjadi faktor penghambat. Banyak program edukasi wakaf yang masih menggunakan metode konvensional sehingga kurang mampu menarik perhatian generasi muda. Padahal, Generasi Z lebih menyukai penyampaian informasi yang interaktif, visual, dan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih inovatif melalui media sosial, video edukasi, webinar, podcast, serta kolaborasi dengan influencer atau tokoh publik yang dekat dengan kalangan anak muda.

Digitalisasi Sebagai Strategi Pengembangan Wakaf Uang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada tiga narasumber, seluruh responden memberikan tanggapan positif terhadap pengembangan layanan wakaf uang berbasis digital. Mereka menilai bahwa digitalisasi memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan wakaf karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mendatangi lembaga pengelola wakaf secara langsung. Kemudahan tersebut dianggap sangat sesuai dengan gaya hidup Generasi Z yang cenderung mengandalkan teknologi digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, digitalisasi dipandang sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan wakaf uang. Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai potensi wakaf uang digital yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi finansial syariah (*Islamic Financial Technology*) mampu meningkatkan penghimpunan dana wakaf sekaligus memperluas jangkauan masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Kehadiran platform digital memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk mengakses layanan wakaf dengan lebih mudah tanpa dibatasi oleh faktor geografis. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memberikan kemudahan bagi calon wakif, tetapi juga membantu lembaga pengelola wakaf dalam memperluas cakupan layanan dan meningkatkan efektivitas

penghimpunan dana.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola perilaku masyarakat, terutama Generasi Z. Sebagai generasi yang tumbuh dan berkembang di era internet, Generasi Z memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap berbagai inovasi teknologi. Mereka terbiasa melakukan berbagai aktivitas melalui perangkat digital, seperti berbelanja, belajar, berkomunikasi, hingga melakukan transaksi keuangan. Oleh karena itu, integrasi layanan wakaf dengan teknologi digital menjadi langkah yang sangat relevan untuk menjangkau kelompok usia muda. Ketika layanan wakaf dapat diakses melalui aplikasi telepon pintar atau platform digital yang mudah digunakan, maka hambatan untuk berpartisipasi dalam wakaf akan semakin berkurang. Digitalisasi memungkinkan proses wakaf dilakukan secara cepat, mudah, dan transparan. Jika sebelumnya masyarakat harus datang langsung ke kantor lembaga pengelola wakaf untuk melakukan transaksi, kini wakaf dapat dilakukan hanya melalui beberapa langkah sederhana pada aplikasi atau situs web. Proses yang lebih praktis ini memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Selain itu, kemudahan tersebut juga memungkinkan masyarakat untuk melakukan wakaf dalam jumlah kecil secara rutin sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki (Saidurrahman, & Arifinsyah, 2020).

Salah satu keunggulan utama digitalisasi wakaf adalah kemampuannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Melalui platform digital, lembaga pengelola wakaf dapat menyajikan laporan penghimpunan dan penyaluran dana secara real-time kepada masyarakat. Informasi mengenai jumlah dana yang terkumpul, program yang dijalankan, serta manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat dapat diakses dengan lebih mudah. Transparansi tersebut sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, khususnya Generasi Z yang cenderung kritis dan menginginkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana yang mereka salurkan. Selain meningkatkan transparansi, digitalisasi juga memungkinkan lembaga wakaf untuk melakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih efektif. Melalui media sosial, website, webinar, podcast, dan berbagai platform digital lainnya, informasi mengenai wakaf uang dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas. Konten edukatif yang dikemas dalam bentuk video pendek, infografis, animasi, maupun artikel interaktif akan lebih mudah dipahami dan menarik perhatian Generasi Z. Strategi ini sangat penting mengingat salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian adalah masih rendahnya tingkat literasi wakaf uang di kalangan generasi muda.

Keberadaan teknologi digital juga membuka peluang bagi lembaga wakaf untuk mengembangkan berbagai inovasi layanan yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat modern. Misalnya, fitur pembayaran melalui dompet digital (*e-wallet*), mobile banking syariah, QRIS, maupun integrasi dengan platform keuangan digital lainnya. Inovasi tersebut dapat memberikan kemudahan yang lebih besar bagi masyarakat dalam melakukan wakaf. Semakin sederhana dan praktis proses yang ditawarkan, semakin tinggi pula kemungkinan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf uang. Di samping itu, digitalisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola wakaf. Penggunaan teknologi memungkinkan proses administrasi, pencatatan transaksi, pengelolaan data wakif, serta pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Efisiensi tersebut dapat mengurangi biaya operasional sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan oleh wakif, tetapi juga oleh lembaga pengelola dan penerima manfaat wakaf.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, penerapan digitalisasi wakaf juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masih adanya kesenjangan literasi digital di sebagian masyarakat. Tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan teknologi digital, sehingga diperlukan upaya edukasi yang berkelanjutan agar layanan wakaf digital dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, aspek keamanan data dan perlindungan transaksi juga harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap platform wakaf digital. Dalam konteks pengembangan wakaf uang di Indonesia, digitalisasi memiliki peran yang sangat strategis. Potensi jumlah pengguna internet dan media sosial yang terus meningkat dapat menjadi peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan wakaf. Dengan jumlah Generasi Z yang sangat besar dan tingkat penggunaan teknologi yang tinggi, pemanfaatan platform digital dapat menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan penghimpunan dana wakaf secara nasional. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga wakaf, pemerintah, lembaga keuangan syariah, perusahaan teknologi, dan institusi pendidikan menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem wakaf digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z memiliki persepsi yang positif terhadap wakaf uang. Seluruh narasumber menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai konsep dasar wakaf uang, memiliki pandangan positif terhadap manfaatnya bagi masyarakat, serta menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf. Temuan ini mengindikasikan bahwa Generasi Z merupakan kelompok masyarakat yang memiliki

potensi besar untuk menjadi penggerak perkembangan wakaf uang di Indonesia pada masa mendatang. Persepsi positif tersebut menjadi modal sosial yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang secara lebih optimal. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tingkat pemahaman Generasi Z terhadap wakaf uang sebagian besar masih berada pada tahap konseptual dan belum sepenuhnya mencakup aspek teknis, seperti mekanisme pengelolaan dana, regulasi wakaf, peran nazir, serta berbagai instrumen pengembangan wakaf produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf uang masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Tanpa pemahaman yang memadai, minat yang tinggi belum tentu dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi nyata. Oleh karena itu, program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan wakaf uang (Sudirman, 2021).

Implikasi pertama dari penelitian ini adalah perlunya penguatan program literasi wakaf uang yang menyasar Generasi Z secara khusus. Lembaga pengelola wakaf, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan pemerintah perlu bekerja sama dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi yang tidak hanya menjelaskan konsep dasar wakaf uang, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata cara pelaksanaan, manfaat ekonomi, sistem pengelolaan, dan dampak sosial yang dihasilkan. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui seminar, workshop, kuliah umum, pelatihan, maupun program literasi berbasis digital yang sesuai dengan karakteristik generasi muda.

Implikasi kedua berkaitan dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z untuk berwakaf. Generasi muda saat ini cenderung lebih kritis dan selektif dalam memilih lembaga yang akan menerima dana mereka. Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu menerapkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penyampaian laporan keuangan secara berkala, publikasi program yang telah dilaksanakan, serta penyajian informasi mengenai dampak pemanfaatan dana wakaf menjadi langkah penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Implikasi ketiga adalah perlunya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, internet, dan aplikasi digital merupakan sumber utama informasi bagi Generasi Z. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan wakaf uang harus menyesuaikan dengan pola komunikasi generasi muda yang sangat dekat dengan teknologi. Lembaga wakaf perlu memanfaatkan berbagai platform digital seperti

Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan situs web resmi untuk menyebarkan informasi mengenai wakaf uang secara lebih luas dan efektif. Penggunaan media digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai media edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf uang. Selain itu, kampanye edukatif yang kreatif dan inovatif juga perlu dikembangkan agar lebih menarik bagi Generasi Z. Penyampaian informasi melalui video pendek, infografis, podcast, webinar, animasi edukatif, maupun kolaborasi dengan influencer muslim dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan minat generasi muda terhadap wakaf uang. Pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan tren digital akan lebih mudah diterima dibandingkan metode sosialisasi konvensional. Dengan demikian, informasi mengenai wakaf uang dapat menjangkau lebih banyak kalangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih luas.

Implikasi berikutnya adalah perlunya pengembangan layanan wakaf uang berbasis digital yang lebih inovatif dan mudah diakses. Generasi Z cenderung menginginkan layanan yang praktis, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, integrasi wakaf uang dengan berbagai layanan keuangan digital seperti mobile banking syariah, dompet digital (*e-wallet*), QRIS, dan aplikasi wakaf online dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Semakin mudah proses wakaf dilakukan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan wakaf uang. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi pengembangan wakaf nasional. Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan dukungan terhadap pengembangan ekosistem wakaf digital, termasuk melalui peningkatan kolaborasi antara lembaga wakaf, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, dan sektor teknologi. Dukungan kebijakan yang tepat akan membantu menciptakan sistem wakaf yang lebih modern, efisien, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda (Usman, 2020).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi agen perubahan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan sosial syariah di Indonesia. Dengan jumlah populasi yang besar serta tingkat penggunaan teknologi yang tinggi, Generasi Z dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan penghimpunan wakaf uang nasional. Apabila potensi ini dapat dimanfaatkan secara optimal melalui peningkatan literasi, inovasi digital, dan penguatan kepercayaan masyarakat, maka wakaf uang berpeluang menjadi salah satu instrumen yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Lebih lanjut, peningkatan partisipasi Generasi Z dalam wakaf uang tidak hanya memberikan manfaat bagi

perkembangan lembaga wakaf, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak sosial yang luas. Dana wakaf yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, partisipasi Generasi Z dalam wakaf uang tidak hanya berdampak pada peningkatan ibadah individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Generasi Z memiliki persepsi yang positif terhadap wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan secara berkelanjutan. Generasi Z pada umumnya telah memahami konsep dasar wakaf uang dan memandangnya sebagai sarana yang efektif untuk mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya minat untuk berwakaf dipengaruhi oleh motivasi religius, kesadaran akan manfaat wakaf uang, fleksibilitas nominal yang terjangkau, serta kemudahan layanan berbasis digital yang sesuai dengan karakteristik generasi muda. Media sosial dan internet juga berperan penting dalam membentuk pengetahuan, persepsi, dan minat Generasi Z terhadap wakaf uang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman mereka masih cenderung berada pada tahap konseptual dan belum mencakup aspek teknis pengelolaan, regulasi, serta mekanisme wakaf uang secara mendalam. Selain itu, keterbatasan pendapatan, rendahnya literasi wakaf, dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola menjadi beberapa hambatan yang memengaruhi partisipasi mereka. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan literasi wakaf, penguatan transparansi serta akuntabilitas lembaga wakaf, dan optimalisasi digitalisasi layanan serta kampanye melalui media digital perlu terus dilakukan agar potensi besar Generasi Z dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong perkembangan wakaf uang sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (2018). Wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. Al-Awqaf: *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11(2), 45–58.

Asy'arie, M., Hidayat, A., & Rahman, F. (2022). Optimalisasi wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 67–81.

Fadilah, N., & Rahmawati, S. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan Generasi Z dalam berwakaf tunai. Human Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 134–149.

Hasanah, U., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh media digital terhadap minat generasi muda dalam filantropi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 88–102.

Huda, N., & Heykal, M. (2020). Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis. Jakarta: Kencana.

Kasdi, A. (2021). Cash waqf and productive waqf management for economic empowerment in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 45–63.

Lubis, A. R. (2023). Literasi wakaf uang pada Generasi Z di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 215–228.

Napitupulu, D., Huda, N., & Indra, M. (2021). Pengaruh literasi wakaf, religiusitas, dan kepercayaan terhadap minat Generasi Z dalam berwakaf uang secara online. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(5), 623–638.

Pramono, S., & Huda, N. (2022). Peran media sosial dalam meningkatkan literasi keuangan syariah pada Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2871–2880.

Rozalinda. (2019). *Manajemen wakaf produktif.* Depok: Rajawali Pers.

Saidurrahman, & Arifinsyah. (2020). *Wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat*. Medan: Perdana Publishing.

Sudirman, H. (2021). Digitalisasi wakaf uang sebagai strategi peningkatan penghimpunan dana sosial Islam di Indonesia. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 101–116.

Usman, R. (2020). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.